

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA

EFFECTIVENESS ANALYSIS SYSTEMS AND PROCEDURES IN FIXED ASSETS ACCOUNTING DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM NORTH SULAWESI PROVINCE

Elza Meraldi Sumual¹, David Paul Elia Saerang², Novi S. Budiarmo³

*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: ¹elzasumual@gmail.com*

ABSTRAK

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan kebutuhan yang tidak dapat terelakkan. Untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance diperlukan reformasi penyelenggaraan keuangan daerah. Salah satu bentuk reformasi penyelenggaraan keuangan daerah adalah penataan organisasi pengelola keuangan dan aset. Pelaksanaan sistem dan prosedur aset tetap yang efektif di dalam pemerintahan sangat berdampak bagi pemerintahan di suatu daerah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara studi lapangan dan membandingkannya dengan teori atau peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan efektivitas sistem dan prosedur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif, tetapi masih ada beberapa sistem dan prosedur yang belum efektif. Beberapa sistem dan prosedur yang belum efektif tersebut harus disempurnakan sehingga jalannya pemerintahan bisa lebih baik.

Kata kunci: aset tetap, sistem dan prosedur, efektivitas

ABSTRACT

Governance good local governance is a necessity that can not be inevitable. To realize the application of the principles of good governance required the implementation of the reform of local finance. One form of implementation of the reform of local finance is the financial structuring and asset management organization. Implementation of systems and procedures fixed assets effective in severe consequences for government administration in an area. Intangible assets are assets that have a useful life of more than twelve (12) months for use in government operations or used by the general public. The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the system and fixed asset accounting procedures at the Department of Culture and Tourism of the Province of North Sulawesi. The method used is descriptive analysis by means of field studies and compared with theoretical or regulations. The results showed the overall effectiveness of the systems and procedures in the Department of Culture and Tourism of North Sulawesi province has been effective, but there are still some systems and procedures were not effective. Some of the systems and procedures are not effective should be enhanced so that the course could have been better governance.

Keywords: fixed assets, systems and procedures, effectiveness

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya “good governance”. Tobari (2015:2) menjelaskan bahwa *good governance* dimaknai dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Aziz et al (2015) dalam jurnalnya menyatakan konsep *good governance* adalah konsep nilai, merekomendasikan ideal dari perilaku administrasi dan menolak perilaku yang tidak etis atau dipertanyakan. Untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di bidang pengelolaan keuangan daerah, diperlukan reformasi penyelenggaraan keuangan daerah. Salah satu bentuk reformasi penyelenggaraan keuangan daerah adalah penataan organisasi pengelola keuangan dan aset yang ada di pemerintahan daerah.

Kolinug (2015) dalam jurnalnya mengatakan aset tetap dalam pemerintahan merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Rahardiyanti (2009) dalam jurnalnya mengatakan pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang yang dimiliki negara. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang yang dimiliki oleh negara.

Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata, memiliki kekayaan budaya yang unik, keindahan alam dan keramahtamahan penduduk yang merupakan aset negara yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara bersama masyarakat. Untuk mengembangkan dan mengelola aset negara tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara harus melakukan sistem dan prosedur aset tetap seefektif mungkin sehingga potensi budaya dan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara dapat dimaksimalkan. Dengan melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dengan baik, maka akan berdampak kepada pemerintahan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini: bagaimana efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Riyanto dan Agus (2015:1) menjelaskan akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Semua organisasi sektor publik menyediakan pelayanan bagi masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan dengan tujuan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi dengan sumber daya ekonomi yang besar dan dikelola oleh pemerintah. Dana yang dikelola oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam bentuk laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi yaitu sektor publik.

Efektivitas

Mahmudi (2011:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Aset Tetap

Definisi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07) : Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Wahyudin (2014) dalam jurnalnya mengatakan, aset menggambarkan kekayaan daerah yang berupa infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kotraktor serta hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada Permendagri No. 17 tahun 2007 pasal 4 pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan

dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; Pembiayaan; Tuntutan ganti rugi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk melihat efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap. Metode deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi.


Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di jalan Maengket No. 33 Kelurahan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan langkah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, langkah-langkah tersebut disusun dalam diagram alur penelitian seperti pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian



Sumber: Data Hasil Olahan 2016

Metode Pengumpulan data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk menganalisis efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2011: 146) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung, data yang diperoleh adalah mengenai bagaimana jalannya sistem dan prosedur aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk data sekunder yang didapat adalah melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan data-data mengenai aset tetap yang di miliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Survei pendahuluan
Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
Survei dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pihak-pihak di Bidang Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Studi dokumentasi, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.
 - c. Pengamatan / observasi, yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek yang diteliti dan mengamati apa yang menjadi sasaran bahan pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.
2. Studi kepustakaan
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan melalui wawancara yang ada, yang akan digunakan sebagai pembahasan masalah.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode analisis ini dimulai dengan cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa prosedur pengelolaan barang milik daerah (Aset) diantaranya:

1. Perencanaan Aset

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, ada bagian/bidang yang meneliti atau menghimpun daftar barang yang dibutuhkan oleh setiap bidang-bidang dan hasil yang telah diteliti/dihimpun diserahkan kepada sub bagian umum dan disampaikan kepada kepala dinas, di disposisi ke sekretaris dinas, setelah itu di disposisi lagi ke sub bagian umum untuk dilanjutkan prosesnya sesuai dengan isi disposisi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Pengadaan Aset

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, pengadaan aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang untuk membuat rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan permohonan pengadaan barang. Dalam melakukan proses pengadaan ada beberapa rencana kerja yang dilakukan, yaitu: surat PA/KPA/PPK ke pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung, surat permintaan penawaran, pendaftaran dan pengambilan dokumen, batas akhir pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, undangan negosiasi, negosiasi, penetapan pemenang; dan SPK (Surat Perintah Kerja) yang diberikan kepada pihak yang telah ditunjuk untuk membelanjakan barang.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Aset

Penerimaan barang milik daerah dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara merupakan tindak lanjut dari hasil pengadaan dan dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan pada tempat penyimpanan yang diatur oleh pejabat penyimpan barang. Dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima.

4. Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pencatatan atau pembukuan terhadap barang yang dimiliki oleh dinas ini dan ada pencatatan di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mengenai barang dinas dan terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

5. Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, pemanfaatan dilakukan dalam bentuk pinjam pakai, kerjasama dan sewa beberapa aset yang dimiliki Dinas ini seperti perahu dan bus dengan cara menyurat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan dititik beratkan pada penertiban atau pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sering dilakukan pengamanan dan pemeliharaan dalam triwulan dan per semester tergantung kondisi yang terjadi.

7. Penghapusan Aset

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang pengguna / kuasa pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, proses penghapusan biasanya dilakukan apabila sesuatu barang telah dikategorikan rusak berat.

8. Pemindahtanganan Aset

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset

Untuk menjaga barang dalam kondisi yang baik dan tidak mudah rusak maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melakukan sistem ini supaya setiap barang yang dimiliki selalu dalam kondisi yang baik. Untuk itu pembinaan merupakan kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan. Pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Di dinas ini ada pejabat penyimpan barang dan pengurus barang yang mengawasi semua barang milik daerah.

10. Pembiayaan

Pembiayaan untuk prosedur dan sistem barang milik daerah memang diperlukan untuk menjaga semuanya dapat berjalan dengan baik dan setiap barang juga dapat terjaga dengan baik. Setiap pejabat penyimpan barang dan pejabat pengurus barang di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diberikan tunjangan di luar gaji yang ditetapkan oleh provinsi dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

11. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap aset yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara maka disetiap aset yang hilang atau rusak bukan dalam urusan dinas harus diganti rugi atau perbaikan.

Pembahasan

Prosedur akuntansi aset tetap digunakan sebagai alat pengendali dalam mengelola aset tetap yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Efektivitas suatu aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sangat bergantung atau ditentukan oleh unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada beberapa fungsi yang membentuk prosedur permintaan aset meliputi: bagian perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Di setiap bidang masing-masing dilakukan pencatatan terhadap barang-barang apa saja yang diperlukan oleh masing-masing bidang dan diberikan kepada bagian umum untuk merekap semua barang yang diperlukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Di dalam permendagri nomor 17 tahun 2007, setiap SKPD harus meneliti dan menghimpun data barang perencanaan untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan akan menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

b. Pengadaan

Pejabat Pengadaan Barang melakukan beberapa rencana kerja yang telah diatur untuk memaksimalkan proses pengadaan serta dilakukan terbuka bagi setiap pihak yang ingin melakukan penawaran dan dipilihlah salah satu pemenang setelah. Setelah itu Pejabat Pengadaan Barang membuat Surat Perintah Kerja dan menghubungi pemenang atau pihak yang ditunjuk untuk membelanjakan barang. Barang yang telah ada dilakukan pencatatan untuk dijadikan laporan pengadaan barang dan dicatat sebagai inventaris.

c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, barang yang diterima disimpan oleh pejabat penyimpan barang lalu didistribusikan sesuai permintaan dari bidang-bidang dengan disertakan dokumen berita acara. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang selanjutnya penyimpan barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

d. Penggunaan

Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam sistem ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tidak menerapkan penggunaan dalam sistem dan prosedur yang sedang dilaksanakan.

e. Penatausahaan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pencatatan atau pembukuan terhadap barang yang dimiliki, ada juga pencatatan di Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) mengenai barang dinas. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, maka mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

f. Pemanfaatan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan beberapa pemanfaatan barang milik daerah yaitu seperti sewa, pinjam pakai, bangun guna serah dan kerja sama. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang milik daerah yang dikelola atau digunakan oleh dinas ini. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

h. Penilaian

Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam sistem ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tidak menerapkan penilaian terhadap aset dalam sistem dan prosedur yang sedang dilaksanakan.

i. Penghapusan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tidak dengan sembarangan menghapus barang tetapi dilihat kondisi barang tersebut dan apabila telah dalam keadaan rusak berat atau sudah tidak bisa lagi digunakan dengan baik maka dinas ini melakukan penghapusan terhadap barang tersebut dari daftar inventaris. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pemindahtanganan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pemindahtanganan dengan proses pelelangan, dijual atau dihibahkan. Barang yang akan dilelang, dijual atau dihibahkan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk syarat hibah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara hanya boleh dilakukan ke perorangan atau kabupaten/kota tetapi tidak boleh dalam lingkup instansi pemerintahan di provinsi. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

k. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terdapat pejabat penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penertiban aset dan mengawasi semua aset barang dimulai dari sistem dan prosedur perencanaan aset sampai dengan pemindahtanganan sehingga seluruh sistem dan prosedurnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dan pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah pengasaannya. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sehingga boleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari data yang diperoleh dan berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2007 maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan prosedur ini dengan baik dan telah menjalin hubungan kerjasama dengan setiap dinas yang berkaitan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

l. Pembiayaan

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, pejabat penyimpan barang dan pengurus barang mendapatkan tunjangan diluar gaji dan besaran tunjangannya diatur oleh pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menerapkan ganti rugi kepada setiap pegawai atau pengguna barang milik daerah yang secara sengaja maupun tidak sengaja

menghilangkan atau merusak aset bukan dalam urusan dinas maka harus diganti atau diperbaiki. Dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu mengecek barang-barang yang dibutuhkan dan dihipung menjadi satu.
2. Pengadaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meliputi beberapa rencana kerja dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien dan efektif, transparan dan terbuka.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu diterima oleh penyimpanan barang selanjutnya disimpan dan selanjutnya disalurkan.
4. Didalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tidak menetapkan status penggunaan dalam prosedur aset yang digunakan.
5. Penatausahaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah.
6. Pemanfaatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu melalui beberapa bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama, dan bangun guna serah.
7. Sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu ada pemeliharaan ringan, sedang, berat sehingga barang yang dimiliki masih terjaga kualitasnya.
8. Di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tidak menerapkan penilaian dalam sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.
9. Sistem dan prosedur penghapusan di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu yang mengharuskan suatu barang dihapus dari daftar inventaris.
10. Sistem dan prosedur pemindahtanganan di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah.
11. Sistem dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu pembinaan pengelolaan, pemantauan dan penertiban.
12. Sistem dan prosedur pembiayaan di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu disediakan anggaran khusus atau tunjangan bagi pejabat penyimpan barang dan pengurus barang.
13. Sistem dan prosedur tuntutan ganti rugi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu setiap kerugian akibat kelalaian pengguna harus diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, maka saran yang diberikan adalah sistem dan prosedur di dalam dinas tersebut dapat dipertahankan karena hampir semua sistem dan prosedur yang diatur telah di diterapkan oleh dinas ini dan telah efektif. Untuk sistem dan prosedur yang tidak diterapkan dan tidak efektif disebabkan karena barang milik daerah langsung dipakai dan tidak ditetapkan status penggunaannya serta tidak melakukan penilaian untuk barang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Dengan terus mempertahankan sistem dan prosedur yang telah diterapkan dan efektif serta meningkatkan lagi semua sistem dan prosedur, maka jalannya pemerintahan di dinas ini akan selalu berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Anggita kiki rahardiyanti, Edi abdurachman, 2009. Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Di Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia. *Journal of Applied Finance and Accounting* 5 (1), 110-128. BINUS University.
- [2] Imawan, R., Wahyudin, A., 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang: Indonesia.
- [3] Mohamad Azizal Abd Aziz, Hilmi Ab Rahman, Md. Mahmudul Alam, Jamaliah Said. 2015. Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance* 28 (2015) 163 – 169. Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- [4] Monika Sutri Kolinug. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA Vol. 3, No 1*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [5] Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- [6] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara.
- [8] Riyanto dan Puji Agus, 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- [9] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- [10] Tobari, 2015. *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.